

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI  
IKAN HASIL TANGKAPAN YANG DIRACUN  
(Studi Kasus Di Kampung Nelayan, Sungai Guntung, Kecamatan  
Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



**NOVIA SAFITRI**  
**NIM. 12020226257**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1445 H/2024 M**

### PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI IKAN HASIL TANGKAPAN YANG DIRACUN (STUDI KASUS DI KAMPUNG NELAYAN SUNGAI GUNTUNG KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, RIAU)** yang ditulis oleh :

Nama : Novia Safitri  
NIM : 12020226257  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 06 Mei 2024**

Pembimbing Skripsi I

  
Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA  
NIP. 197407042006041003

Pembimbing Skripsi II

  
Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH  
NIP. 199208272020121014

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Yang Diracun (Studi Kasus Di Kampung Nelayan, Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau)**, yang ditulis oleh:

Nama : Novia Safitri  
Nim : 12020226257  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 3 Juni 2024  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juni 2024

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,  
B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed**

Sekretaris  
**Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy**

Penguji I  
**Hendri Sayuti, M.Ag**

Penguji II  
**Kamiruddin, M.Ag**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkfli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Novia Safitri  
NIM : 12020226257  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pulau Burung, 01 Januari 2002  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Yang Diracun (Studi Kasus Di Kampung Nelayan, Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :  
Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Mei 2024  
Yang membuat pernyataan



Novia Safitri  
NIM : 12020226257

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Novia Safitri (2024) : Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan yang Diracun (Studi Kasus Kampung Nelayan Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Riau)**

Jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Seiring dengan berjalannya waktu transaksi jual beli menjadi beraneka ragam dalam bentuk ataupun cara. Meskipun cara yang dilakukan belum tentu benar dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam baik dari segi syarat maupun rukunnya. Salah satunya seperti jual beli hasil tangkapan sungai yang diracun yang terjadi di Kampung Nelayan Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek pelaksanaan terhadap jual beli ikan yang diracun dan bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap jual beli hasil tangkapan sungai yang diracun. Penelitian ini bersifat kualitatif yang merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data adalah wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli ikan hasil tangkapan yang diracun adalah makruh, karena bersifat *Ad-dharar* yaitu mudharat bagi manusia dan merusak lingkungan perairan

**Kata kunci : Jual beli, Manusia, Racun**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Ikan Yang Diracun (Studi Kasus Kampung Nelayan, Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau)”**. Selanjutnya sholawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah SWT semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yang meroboh alam ini dari zaman kebodohan hingga zaman berpendidikan seperti sekarang ini yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan mengucapkan *Allahumma Shalli 'Ala Muhammad Wa'ala ali Muhammad*.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebaai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada program Strata Satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini;



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada Kedua Orang yang paling berharga di hidup saya, yaitu Ayahanda tercinta Nuh dan Ibunda tercinta Nuraini saya ingin mengucapkan terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, selalu memberikan kasih sayang yang tiada henti, selalu memberikan motivasi dan dukungan, serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis. sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan ini dan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. *You're the best parents in the world, I can't do anything without you.*
2. Kepada Saudara saya, yaitu Revi Diansyah, Putri Diana Sari, dan Rahmad Rafandi. Penulis mengucapkan terima kasih telah memberikan semangat, motivasi, dan dorongan serta membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku wakil rector I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku wakil rector II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku wakil rector III.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. H. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Helmi Basri, Lc, Ma selaku pembimbing I bagian materi dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH selaku pembimbing II bagian metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Citivitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
9. Bapak/Ibu Kampung Nelayan Sungan Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Riau yang telah memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
10. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
11. Kepada teman-teman Anak Abi, Salsabilla Mawar Utami, Iit Fitri Enike, Mifta Aulia Ashali, S.Ak, Penulis mengucapkan terima kasih telah banyak membantu dan menemani penulis selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan di Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Senang mengenal kalian.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 20 dan para senior Fakultas Syari'ah Hukum Ekonomi yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.
13. Terima kasih kepada kawan-kawan KKN Gurun Panjang yang telah membantu menceriakan kehidupan penulis dalam proses menyelesaikan tugas akhir.
14. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna Thank me for doing all these hard work, I wanna than me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong.*

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 01 Januari 2024  
Penulis

**NOVIA SAFITRI**  
**NIM: 12020226257**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Kerangka Teori .....	11
B. Ikan Hasil Tangkapan yang Diracun .....	26
C. Penelitian Terdahulu .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	31
D. Informan .....	32
E. Sumber Data .....	33
F. Teknik Pengumpulan Data .....	33
G. Teknik Analisis Data .....	35
H. Sistematika Penulisan .....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	
A. Profil Kampung Nelayan Sungai Guntung Kecamatan Kateman .....	38
B. Praktek Pelaksanaan Terhadap Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan yang Diracun .....	39
C. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan yang Diracun .....	44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (*Komprehensif*) yang mengatur kehidupan manusia baik aqidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran paling penting adalah bidang Muamalah.<sup>1</sup>

Islam secara luas melarang bentuk-bentuk transaksi yang mengandung unsur kejahatan dan penipuan. Dimana hak-hak semua pihak yang terlibat dalam sebuah perilaku ekonomi yang tidak dijelaskan secara terbuka dan jelas akan mengakibatkan sebagian dari pihak yang terlibat mengambil keuntungan, akan tetapi dengan cara merugikan pihak lain. Oleh sebab itu, ekonomi sebagai suatu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh islam. Sebagai agama yang sempurna, mustahil islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi, suatu sistem ekonomi dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan perekonomian.<sup>2</sup>

Sumber daya alam di perairan Indonesia entah di lautan atau sungai memiliki sebuah sumber daya ikan yang melimpah, sehingga masyarakat yang di dekat laut atau masyarakat yang tidak jauh dari sungai menggantungkan diri mereka sebagai nelayan, pencari ikan dan petani ikan. Dalam hal ini, seiring berjalannya waktu ikan yang ada di sungai mulai berkurang. Berkurangnya sumber daya ikan salah satu penyebabnya adalah pencemaran air. Pencemaran

---

<sup>1</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 120

<sup>2</sup> Nanang Suryanata, *Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Dengan Cara Meracuni Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, (Skripsi : IAIN Madura, 2020), hlm. 1

air adalah, perubahan mutu dan kualitas air dari yang semulanya bersih menjadi kotor bahkan rusak.

Penangkapan ikan dengan menjala (menjaring), memancing merupakan sebuah cara penangkapan yang tidak merusak dan menjaga ekosistem perairan tetap terjaga. Sedangkan penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem perairan adalah dengan cara memakai alat berbahaya dan bahan berbahaya seperti alat setrum dan racun. Hal tersebut semata-mata hanya untuk mempermudah dan memperbanyak hasil penangkapan.<sup>3</sup> Penangkapan ikan dengan cara meracun merupakan penangkapan yang dapat merusak lingkungan perairan dan berkurangnya sumber daya ikan. Perbuatan itu selain telah dilarang oleh pemerintah juga telah dilarang dalam hukum islam.

Dalam islam para umatnya diajarkan untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, dijelaskan dalam surah Al-A'raf (7) ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.<sup>4</sup>

Dalam surah ini, telah dijelaskan bahwa Allah SWT melarang seseorang untuk menciptakan kehancuran di muka bumi, dimana hal

<sup>3</sup> Muahammad Yusuh Alawy, *Potensi Pelanggaran Hukum Penggunaan Racun dan Setrum Oleh Pencari Ikan*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023), hlm. 2

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), cet. ke-1. hlm. 215

bertentangan dengan peran manusia yaitu harus menjaga, melestarikan lingkungan hidup. Selain berperan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, manusia juga berperan menjaga keharmonisan sesama. Salah satu bentuk keharmonisan yang akan selalu kita temui ialah Muamalah. Dimana dalam Muamalah ini, membuktikan bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri dan akan saling membutuhkan satu sama lain.

Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>5</sup> Adapun Fiqih Muamalah ialah aturan atau hukum Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi soal kemasyarakatan. Sedangkan arti secara sempit muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.<sup>6</sup>

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara melakukan tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela, dimana pihak yang satu menerima benda dan pihak yang lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan yang telah disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat

<sup>5</sup>Lalu Bagus Jayantara, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem RUT (Borongan)*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Mataram, 2019), hlm. 1

<sup>6</sup>Dede Abdurrohman, Haris Maiza Putra, Iwan Nurdin, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 1 No 2 2020

dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>7</sup> Sesuai dengan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan aktivitas bermuamalah kita harus berkeyakinan bahwa ada Allah SWT. yang selalu mengawasi segala tingkah laku kita, agar hasil dari bermuamalah tersebut dapat terhindar dari riba, haram, dan batil.<sup>8</sup>

Sebagian fuqaha mengatakan bahwa jual beli ialah pertukaran harta benda dengan harta benda, yang dimaksud dengan harta barang yang berharga atau bernilai termasuk mata uang.<sup>9</sup>

Dikatakan pula oleh sebagian ahli Fiqih, yaitu tukar-menukar secara mutlak, baik objeknya berupa barang dengan uang maupun lainnya.<sup>10</sup>

Dengan alasan firman Allah SWT :

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَبْتٍ لَهُمُ  
الْجَنَّةُ

“Sesungguhnya Allah memberi dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka”  
(QS. At-Taubah (9): 111)<sup>11</sup>

Sedangkan menurut ulama syafi'iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta dalam segi tertentu yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan

<sup>7</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2002), hlm. 68-69

<sup>8</sup>Nanang Suryanata, *Op.Cit*, hlm. 2

<sup>9</sup>*Ibid. Hlm. 45*

<sup>10</sup>*Ibid. Hlm. 46*

<sup>11</sup> Kementrian Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 280

tukar menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus.<sup>12</sup>

Dari pengertian diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya, jual beli merupakan kegiatan tukar menukar harta antara si penjual dengan si pembeli. Dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan muamalah yang selalu kita jumpai dikehidupan sehari-hari, salah satunya ialah jual beli makanan.

Didalam Al-Qur'an telah mengatur mengenai pengaturan akan minuman dan makanan manusia. Selain mengenai faktor kebersihan dan keamanan suatu makanan, terdapat aspek lain yang tidak kalah penting yaitu status halal dan haram suatu makanan.

Islam memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap makanan halal, haram atau *syubhat* (meragukan). Karena dalam ketentuan tersebut, terkandung nilai spiritual serta mencerminkan keluhuran akhlak seseorang.<sup>13</sup>

Salah satu aturan dari Al-Qur'an adalah perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan tayyib. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.” (QS.Al-Maidah (05): 88)<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Ibid. Hlm. 48

<sup>13</sup>Windi Tri Mulyandia, *Hewan Laut Dalam Al-Qur'an Dan Manfaatnya Terhadap Kesehatan (kajian ijaz ilmi)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021), hlm. 1

<sup>14</sup>Kementrian Agama RI, *Op.Cit*, hlm.164



Al-Qur'an menghalalkan sebagian makanan dan mengharamkan sebagian lainnya. Perlu kita perhatikan bahwa penghalalan dan pengharaman ini memiliki tujuan tertentu. Tujuan Al-Qur'an mengadakan halal adalah untuk kesenjangan dan kesejahteraan umat manusia sendiri, yakni sesuatu yang menyehatkan dan mensejahterakan. Sedangkan ketika Allah mengharamkan sesuatu, berarti ada hikmah dibalik keharaman itu.

Diantaranya karena sesuatu yang diharamkan itu mengandung *mudharat* (bahaya) atau *mafsadah* (kerusakan dan tidak layak dikonsumsi atau menjijikkan (*al-khabaits*).<sup>15</sup>

Ada berbagai macam makanan yang halal untuk kita makan, salah satu diantaranya ialah hewan laut dan para ulamapun sudah memberikan perhatian besar terhadap hukum-hukum yang berkenaan dengan hewan laut maupun sungai. Hal ini ini mendorong seorang muslim untuk mengetahui lebih banyak hukum kesucian.

Dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama mengenai kehalalan dari hewan laut. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an.

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ  
صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمَّتْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

“Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram dan bertakwalah kepada Allah SWT yang kepadanya kamu akan dikumpulkan (kembali). (QS. Al-Maidah (5): 96)<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Ibid. Hlm. 2

<sup>16</sup>Kementrian Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 166

Ayat ini bersifat umum pada semua hewan laut.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Madzhab Hambaliyah seluruh hewan laut atau air halal dimakan kecuali katak, buaya dan ular. Mereka berdalil dengan keumuman ayat dan hadits yang digunakan sebagai dasar argumen oleh pendapat pertama. Binatang katak dikecualikan karna hidup didua alam dan buaya dikecualikan karena binatang buas lagi pemangsa dengan taringnya dan memangsa manusia. Sedangkan ular karena termasuk yang menjijikan.<sup>18</sup>

Dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa hewan laut halal untuk dimakan kecuali katak, ular, dan lain-lain. Berbagai jenis ikan termasuk kedalam golongan hewan laut yang halal untuk dimakan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an.

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ  
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

“Dan dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunianya, dan agar kamu bersyukur. (Q.S An-Nahl (16): 14)<sup>19</sup>

Ayat ini telah menjelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan izin untuk umatnya mengonsumsi ikan dan *seafood* lainnya.<sup>20</sup> Akan tetapi

<sup>17</sup> Kholid Syamhudi, /Kesucian Hewan Laut/, artikel dari <https://almanhaj.or.id>, Diakses pada tahun 2014

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Kementrian Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 374

<sup>20</sup> Sonia Basoni, /Penggemar Gurita, Ini Hukum Makan Gurita Menurut Pandangan Islam/, <https://food.detik.com>. Diakses pada 02, September, 2022.

meskipun ikan dan berbagai jenis hewan sungai lainnya yang ditangkap oleh para nelayan tergolong kedalam makanan yang halal untuk dikonsumsi, akan menjadi tidak boleh jika tidak berasal dari sumber alami dan diperoleh melalui cara yang dilarang.

Namun sayangnya, beberapa tahun kebelakang hingga saat ini pun banyak sekali oknum yang tidak bertanggung jawab dalam proses penangkapan ikan. tidak ada yang salah sebenarnya dengan ikan dan hewan sungai lainnya yang ditangkap oleh para nelayan. akan tetapi dalam proses penangkapannya yang menggunakan racun inilah yang menjadi perdebatan. Racun itu sendiri merupakan Insteksida yang biasa digunakan para nelayan dikampung nelayan sungai guntung Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dalam menangkap buruannya.

Menurut Hasil wawancara saya dengan Bapak Amin selaku Tokoh Masyarakat di Kampung Nelayan, bahwasanya memang benar di Kampung Nelayan Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Riau ini kerap kali terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis. kejadian ini sudah berlangsung lama dan sejauh ini mereka melakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak berwajib.<sup>21</sup> Melihat dari hal itu peneliti menyimpulkan bahwa di dalam praktek jual beli itu sudah terjadi tindakan yang batil.

Dari permasalahan yang muncul maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli hasil

---

<sup>21</sup> Amin, Tokoh Masyarakat Kampung Nelayan, *Wawancara*, Kecamatan Kateman, 20 Januari 2024

tangkapan sungai yang diracun. Dituangkan dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan yang Diracun”.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan jual beli ikan hasil tangkapan yang diracun.

## C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan yaitu :

1. Bagaimana praktek pelaksanaan terhadap jual beli ikan hasil tangkapan yang diracun?
2. Bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap jual beli ikan hasil tangkapan diracun?

## D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan jual beli hasil ikan hasil tangkapan yang diracun.
- b. Untuk mengetahui pandangan Fiqih Muamalah terhadap jual beli ikan hasil tangkapan yang diracun.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dn Hukum Universitas Islam



Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

- b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Ikan hasil tangkapan yang diracun.
- c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

Kerangka Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas dan lain-lain yang akan di pakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.<sup>22</sup> Berikut ini ada beberapa teori yang digunakan dalam penelitian:

##### 1. Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah adalah bagian dari masalah hukum islam, dimana kajian fiqih atau hukum islam meliputi hukum ibadah, hukum pidana, hukum perdata, hukum jihad, hukum militer dan yang meliputi hak pakai hasil dan properti.

Ada beberapa pendapat makna al fiqih menurut istilah (terminologi) yang dikemukakan oleh para ulama.

- a. Golongan pertama, ulama mutaqqaddim bahwa fiqih adalah al-zanni, dengan dasar bahwa fiqih adalah produk hukum dari proposisi al-samiyyah yaitu yang tidak memiliki keputusan hukum yang final, misalnya kalimat apakah ucapannya haqiqi (faktual) atau majazi (kiasan).
- b. Golongan kedua kelompok kedua mengklaim bahwa fiqih diklasifikasikan sebagai al-qat' ketika kata-kata hukumnya berasal dari mutawatir dan ijma Al-Qur'an dan al-hadis.

---

<sup>22</sup> Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syari'ah & Hukum, 2020), hlm. 33

- c. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.<sup>23</sup>
- d. Muahammad Yusuf musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan Allah yang harus di ikuti dan ditaati dalam kehidupan masyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>24</sup>

## 2. Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah disebut *al-ba'i* yang menurut emitologi berarti menjual atau mengganti, Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>25</sup> Syarif Alwi dan Addys Aldizar menyatakan bahwa jual-beli menurut bahasa adalah kepemilikan suatu harta yang berharga dengan harta berharga lain.<sup>26</sup>

Imron Abu Amar mengartikan jual beli adalah suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan yang lain. Karena akad ini memasukkan juga segala sesuatu yang tidak hanya alat tukarnya yaitu berupa uang saja, seperti tuak dan lain-lain.<sup>27</sup> Akan tetapi secara terminology, terdapat

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Abdul Madjid, dalam: *Pokok-pokok Fiqih Muamalah dan hukum kebendaan dalam islam*, IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 1986 hlm.1

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kenca Prenada Media Grup, 2012), Cetakan, 2. hlm. 67

<sup>26</sup> Syarif Alwi dan Addys Aldizar, *Ensiklopedia Apa dan Mengapa dalam Islam*, (Jakarta: Kalam Publik, 2019), Jilid 7, 993.

<sup>27</sup> Imron Abu Bakar, *Fat-hul Qarib Tarjamah*, (Kudus: Menara Kudus, 1993), Jilid 1. hlm.228



beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisinya sama. menurut buku Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli di antaranya:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ  
الْمَأْذُونِ فِيهِ

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”<sup>28</sup>

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan”, “ganti”, dan “dapat dibenarkan”. Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.<sup>29</sup>

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Pengertian ini diambil dari firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 16:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَاحَتْ تَجْرَتُهُمْ وَمَا  
كَانُوا مُهْتَدِينَ

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Daar al-fikr, 1983), hlm. 126

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018) hlm.67



“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”(Q.S Al-Baqarah (2): 16)<sup>30</sup>

Dalam ayat ini kesesatan ditukar dengan petunjuk. Dalam ayat lain

yaitu surat At-Taubah ayat 111, dinyatakan bahwa harta dan jiwa ditukar dengan surga. Ayat tersebut berbunyi:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surge untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah SWT; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah SWT di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur’an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah SWT? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.”(Q.S At-Taubah (9): 111)<sup>31</sup>

Secara linguistik, *al bai’* (jual beli) berarti pertukaran Sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu.<sup>32</sup> Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al Majmu’*, *al bai’* adalah Pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan, *al bai’* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.<sup>33</sup>

### 3. Dasar Hukum Jual Beli

<sup>30</sup> Kementrian Agama RI, *Op.Cit*, hlm.4

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 280

<sup>32</sup> Dimyauddin Djuwaini, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2015), hlm.69

<sup>33</sup> *Ibid*

Dalam jual beli ini terdapat dasar hukum yang bisa mendirikan adanya suatu syara' agar bisa ditegaskan dalam akad jual beli. Dasar Hukum dalam jual beli ini terdapat dalam ayat Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'.

#### a. Al – Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang telah diturunkan oleh-nya yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kedalam hati Rasul dengan lafadz bahasa arab dan makna-maknanya yang benar menjadi untuk menjadi *hujjah* bagi rasul atas pengakuannya sebagai rasul, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi ibadah bagi yang membacanya.<sup>34</sup>

Ada pun dalil dari Al-Qur'an yaitu firman Allah

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(QS. Al-Baqarah (2): 275)<sup>35</sup>

Ayat ini secara tegas menjelaskan tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba dan sebagai umat muslim kita dilarang mencampuradukkan praktek jual beli yang semula hukumnya halal dengan yang haram. Kemudian didalam surat An-Nisa ayat 29 Allah Swt Berfirman sebagai berikut:

<sup>34</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amam, 2003), hlm 18.

<sup>35</sup> Kementrian Agama RI, *Op.Cit*, hlm.61

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”(Q.S An-Nisa (4): 29)<sup>36</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesama umat manusia untuk senantiasa mentaati peraturan atau larangan Allah SWT tetapkan. Ayat tersebut juga menjelaskan adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang diistilahkan dengan *An-taradhin minkum*. Pada hakikatnya, kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati, indicator dan tanda-tandanya dapat terlihat serta *ijab* dan *qabul* atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum dalam menunjukkan adanya kerelaan.<sup>37</sup>

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memperbolehkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi jual beli ini harus sesuai dengan ketetapan yang telah Allah SWT berikan.<sup>38</sup>

## b. As-Sunnah

<sup>36</sup>Kementrian Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 112

<sup>37</sup> Dandi Pratama, *Jual Beli Alat Setrum Ikan Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan,, 2022) hlm. 22

<sup>38</sup> *Ibid*

Hadis atau As-Sunnah yang tadinya *Aqwal, af'al* dan *taqdir* Rasulullah yang didengar dan dilihat para sahabat, kemudian mereka amalkan, pada akhirnya berkembang menjadi sesuatu yang perlu dibahas dan menjadi sumber hukum bagi umat manusia.<sup>39</sup>

Umat Islam telah sepakat bahwasanya apa yang keluar dari Rasulullah SAW. Baik berupa perbuatan, perkataan atau ketetapan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum islam dan sebagai tuntutan. Serta diriwayatkan kepada umat islam dengan sanad yang *shahih* yang menunjukkan kepastian atau dugaan yang kuat tentang kebenarannya, maka ia menjadi hujjah atas kaum muslim.<sup>40</sup> Adapun hadist yang mengemukakan tentang jual beli, antara lain:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ نَمَاءً، رَزَقَهُمُ السَّمَاخَةَ وَالْعَفَافَ، وَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ  
إِقْطَاعًا فَاتَّخَذَ عَلَيْهِمْ بَابَ خِيَانَةٍ (الطبراني)

Artinya: "Apabila Allah SWT menginginkan kemajuan dan kesejahteraan kepada suatu kaum maka Allah memberi mereka karunia SWT menginginkan bagi suatu kaum kemacetan dan kegagalan maka Allah SWT membuka bagi mereka pintu pengkhianatan."<sup>41</sup>

Maksud *mambrur* dalam hadist di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (روه البيق وابن ماجه)

Artinya: "Jual beli dipastikan harus saling meridhoi"<sup>42</sup>

<sup>39</sup> St Roestam, *Menelusuri Perkembangan Sejarah Hukum Dan Syariat Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1992), hlm. 168

<sup>40</sup> Dandi Pratama, *op.cit*, hlm.23

<sup>41</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2014), Cet.2, hlm.

<sup>42</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 75

Menurut Abdul Aziz Masyhuri, dasar hukum jual beli yaitu berupa hadist yang diriwayatkan Al-Bazar adalah sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟  
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (روه البزار)

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rofi’ah r.a. bahwa Nabi SAW . ditanya (tentang) apakah pekerjaan yang paling baik? Beliau bersabda: ialah pekerjaan seseorang dengan usaha (tangan sendiri) dan perdagangan yang mabrur.”<sup>43</sup>

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Dari Abu Hurairah Radiallahu ‘anhu: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar” (HR.Muslim).<sup>44</sup>

Maksud dari hadist diatas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa adanya faktor yang melarang praktek jual beli tersebut yaitu, faktor kesamaran dan ketidaktahuan terhadap kuantitas dan kualitas barang, adanya unsur *maisir* (spekulasi yang tidak dibenarkan), mengandung unsur riba, dan kedzaliman dalam bertransaksi yang dapat menimbulkan penyesalan dari salah satu diantara kedua belah pihak karena dapat menyebabkan kerugian.

Melihat fenomena sekarang ini, banyak para pedagang muslim yang mengabaikan aspek muamalah menuurt hadist tersebut diatas. Sehingga tidak peduli memakan barang yang haram atau

<sup>43</sup> Abdul Aziz Mashyuri, *Mutiara Qur’an dan Hadist*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1980), hlm. 184

<sup>44</sup>HR.Muslim, *Kitab Al-Buyu*, (Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah Wal Bai Alladzi Fih Gharar), no. 1513

memperjualbelikan barang-barang dengan cara yang tidak benar dan terlarang menurut syari'at Islam. Sikap semacam ini merupakan kekeliruan yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang dapat membedakan mana yang boleh dan tidak serta menjauhkan diri dari segala yang *syubhat* apalagi haram.

### c. *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>45</sup> Para ulama dan seluruh umat islam sepakat tentang diperbolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan pada manusia umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan adanya jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>46</sup>

## 4. Rukun dan Syarat sah Jual Beli

<sup>45</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006) hlm. 74

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) hlm. 79



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukub jual beli terdapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan (ridha atau taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di indra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan Kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).<sup>47</sup>

Rukun jual beli ada tiga: kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*), yang diakadkan (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (lafal). Oleh Karena itu, ada yang mengatakan penamaan pihak yang berakal sebagai rukun bukan secara hakiki tetapi secara istilah saja, karena ia bukan bagian dari barang yang di jual belikan yang didapati dari luar, sebab akad akan terjadi dari luar jika terpenuhi dua hal: yang pertama *shighat* yaitu ijab dan Kabul.<sup>48</sup>

Menurut ijma' para ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu :

- a. Pihak-pihak yang berakad (al-'aqdani)
- b. Adanya sighat akad (ijab qabul)

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *op.cit.* hlm. 70-71

<sup>48</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017) hlm. 28



- c. Maq'ud 'alaih (barang yang dibelil)
- d. Saman (nilai tukar pengganti barang).<sup>49</sup>

Adapun syarat sah jual beli diantaranya adalah :

- a. Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat berikut:
  - 1) Baligh, Yaitu menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak- anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barangbarang kecil dan tidak bernilai tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut saya sangat setuju, karena apabila anak yang belum baligh (dewasa) tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti jual beli barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi seperti yang biasa terjadi ditengah-tengah masyarakat itu sendiri, sedangkan kita tahu bahwa hukum Islam (syari'at Islam) tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 103

<sup>50</sup> Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassan, *Syarah Hadist*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm.636



- 2) Berakal, Yaitu dapat membedakan atau memilih yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
  - 3) Dengan kehendak sendiri (bukan karena paksaan),
  - 4) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukansendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.<sup>51</sup>
- b. Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memnuhi syarat – syarat sebagai berikut:
- 1) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang di golongan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.
  - 2) Barang yang diperjualbelikan dapatdimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang- barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi.
  - 3) Barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad, Apabila dia sendiri yang melakukan akad jual beli itu, maka barangnya harus ia miliki. Dan apabila dia

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm. 637

melakukan akad untuk orang lain, ada kalanya dengan pemberian kekuasaan, atau atas nama wakil, maka barang itu harus dimiliki orang lain itu.

- 4) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksud disini bahwa barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantar kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
- 5) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran.<sup>52</sup>

## 5. Macam-macam Jual Beli

Fiqh Muamalah telah mengidentifikasi dan menguraikan macam-macam jual beli berdasarkan peraturannya secara umum dibagi 4 (empat) macam.<sup>53</sup>

- a. Jual Beli *salam* (Pesanan) jual beli ini adalah jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu yang muka kemudian barang diantar belakangan.
- b. Jual Beli *Muqayadhah* (Barter) jual beli ini adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.
- c. Jual Beli *Muthlaq*, jual beli ini adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.

<sup>52</sup> Mardani, *Op.Cit*, hlm.104

<sup>53</sup> Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi, Gusti Khairina Shofia, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-food, *jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 NO. 1 January 2018, 150.



- d. Jual Beli Alat Penukar dengan Alat Penukar, jual beli ini adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukaran dengan alat penukaran lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.<sup>54</sup>

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi 4 (empat) bagian:

- a. Jual Beli yang menguntungkan (*al-murabahah*).
- b. Jual Beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- c. Jual Beli rugi (*al-khasarah*).
- d. Jual Beli *at-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli inilah yang berkembang sekarang.<sup>55</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti menyimpulkan bahwa macam-macam jual beli yang terbagi menjadi 4 (empat) tersebut sebagaimana semuanya sah atau lazim dalam hukum islam dan syara', sebagaimana menurut jual beli bedasarkan peraturannya secara umum.

## 6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Adapun jual beli yang sebaiknya dihindari oleh umat islam, yaitu:

<sup>54</sup> Muhammad Alim Zubairi, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Dedak* (Skripsi: IAIN Metro, 2020), hlm. 27

<sup>55</sup> *Ibid*, Hlm. 28

- a. Ketidakjelasan (*Al-Jahalah*) yang dimaksud di sini adalah ketidakjelasan yang serius mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam, yaitu:<sup>56</sup>
- 1) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, kadarnya menurut pandangan pembeli.
  - 2) Ketidakjelasan harga.
  - 3) Ketidakjelasan masa (*tempo*), seperti dalam harga yang diangsur, atau *khiyar syarat*. Dalam hal ini, waktu harus jelas apabila tidak jelas maka akad akan menjadi batal.
  - 4) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya, penjual masyarakat diajukannya seorang kafil (*penjamin*). Dalam hal ini, penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual-beli menjadi batal.
- b. Pemaksaan (*Al-Ikrah*) pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam:
- 1) Paksaan absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota tubuhnya.
  - 2) Paksaan related, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.
- c. Pembatasan dengan waktu (*At-Tauqit*), yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti contoh: “Saya jual baju ini kepadamu untuk selama

<sup>56</sup> M. Alim Zubairi, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Dedak, (Skripsi, IAIN Metro, 2020), hlm. 24



satu bulan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi dengan waktunya.

- d. Ketidakpastian (*Al-Gharar*), yang dimaksud di sini adalah *gharar* dalam sifat barang, seperti: seseorang menjual sapi yang masih didalam kandungan.
- e. Kemudharatan (*Adh-Dharar*), kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti : menggunakan narkoba dan memakan ataupun meminum sesuatu yang membahayakan.<sup>57</sup>
- f. Jual Beli yang dilarang karena zatnya (*Haram Lidzatihi*).<sup>58</sup>

## B. Ikan Hasil Tangkapan yang Diracun

Racun ikan adalah sebuah teknologi alternative nelayan dalam mendapatkan ikan dengan jumlah besar dan cepat. Dalam kasus ini racun yang digunakan adalah racun decis. Racun Decis atau Insektisida Decis merupakan insektisida yang mengandung bahan aktif deltametrin, termasuk golongan piretroid yang berwarna kuning jernih. Deltrametrin merupakan insektisida non-sistematik yang sangat kuat, serta bekerja sebagai racun kontak dan racun perut.

Penggunaan racun dalam menangkap ikan merupakan salah satu perbuatan yang memiliki dampak berbahaya bagi manusia dan lingkungan

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>58</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya 2015), hlm. 146

hidup. Kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai larangan dalam meracuni ikan karena merupakan salah satu bentuk aksi perusakan bumi. Padahal dalam Al-Qur'an Allah SWT melarang aksi perusakan bumi.

Allah berfirman dalam Surah Al-A'raf (7): 85 yang berbunyi:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءتَّكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Dan (Kami Telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya Telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

Jika meracuni ikan merupakan tindakan yang dilarang karena dapat merusak kehidupan hayati perairan, lalu bagaimana dengan memakannya? Menanggapi hal ini saya akan mengajukan pandangan imam Malik ra. Dalam kasus ini imam Malik cenderung melarang cara tersebut, dan memakruhkan untuk mengkonsumsi ikan maupun udangnya karena berpotensi membahayakan bagi sebagian orang yang mengkonsumsinya. Demikian

sebagaimana dikemukakan oleh Abdul al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyad al-Qhurthubi yaitu kakek dari Ibnu Rusyid.<sup>59</sup>

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ: إِنَّمَا كَرِهَ أَكْلَهَا مِنْ نَاحِيَةِ الْخَوْفِ عَلَى مَنْ يَأْكُلُهَا؛ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ الشَّجَرِيَّةَ تَصِحُّ فِي ذَلِكَ؛ قَدْ يَضُرُّ بَعْضَ النَّاسِ وَلَا يَضُرُّ آخَرِينَ، لَا مِنْ نَاحِيَةِ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُؤْتَرُ فِي ذَكَاةِ الْحَيْتَانِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَحْتَاجُ إِلَى ذَكَاةٍ

“Muhammad bin Ahmad berkata, bahwa imam Malik ra memakruhkan memakan ikan-ikan tersebut karena adanya kekhawatiran (menimbulkan bahaya) atas orang yang memakannya, dan seolah-olah beliau mengabaikan kesahihan fakta empiris yang menyatakan bahwa kadang akan membahayakan bagi sebagian orang dan tidak bagi sebagian yang lain. Jadi, bukan dari aspek bahwa hal tersebut termasuk yang mempengaruhi penyembelihan ikan karena ikan tidak perlu disembelih” (Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyid al-Qurthubi, al-Bayan wa at-Tahshil, 3, h. 277)

### C. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian ini dan sekaligus untuk melihat positif penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilaksanakan Nanang Suryanta, yang berjudul “Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Dengan Cara Meracuni Perspektif Sosiologi Hukum Islam” dalam penelitian tersebut titik fokusnya adalah mengenai pandangan Sosiologi Hukum Islam.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Bahtsul Masail, artikel dari <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/menangkap-ikan-dengan-potas-dan-memakannya-7oDqe>, Diakses pada tahun 2015

<sup>60</sup> Nanang Suryanta, “Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Dengan Cara Meracuni Perspektif Sosiologi Hukum Islam” (Studi Kasus Desa Keramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan),” 2020

Sedangkan skripsi penulis titik fokusnya adalah mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah

2. Penelitian dilaksanakan oleh Muhammad Yusuf Alawy, yang berjudul “Potensi Pelanggaran Hukum Penggunaan Racun Dan Setrum Oleh Pencari Ikan Di Sungai Kali Jaga Desa Klantingsari Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” dalam penelitian tersebut titik fokusnya adalah mengenai Pandangan Hukum Pidana Islam serta meneliti permasalahan ikan yang di setrum.<sup>61</sup>

Sedangkan skripsi penulis titik fokusnya adalah mengenai Pandangan Fiqih Muamalah dan hanya berfokus pada ikan hasil tangkapan yang diracun.

3. Penelitian ini dilaksanakan oleh Wahyuni Wulandari, yang berjudul “Efek Insektisida Decis Terhadap Mortalitas dan Struktur Histologis Insang Ikan Nila Merah “Lokal Cangkringan”. dalam penelitian tersebut titik fokusnya adalah mengenai efek dari racun decis terhadap insang ikan nila merah.<sup>62</sup>

Sedangkan skripsi penulis titik fokusnya adalah mengenai Pandangan Fiqih Muamalah terhadap ikan hasil tangkapan yang diracun.

4. Penelitian ini dilaksanakan oleh Gondo Puspito, yang berjudul “Konsentrasi Ekstrak Akar Tuba (*Derris Elliptica*) Sebagai Racun Patin

<sup>61</sup> Muhammad Yusuf Alawy, “Potensi Pelanggaran Hukum Penggunaan Racun Dan Setrum Oleh Pencari Ikan Di Sungai Kali Jaga Desa Klantingsari Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, 2023

<sup>62</sup> Wahyuni Wulandari, Sukiya, and Suhandoyo, ‘Efek Insektisida Decis Terhadap Mortalitas Dan Struktur Histologis Insang Ikan Nila Merah “Lokal Cangkringan”’, *Jurnal Sain Veteriner*, 31.2 (2013), 251–65.



(*Pangasiasus pangasiasus*)”. dalam penelitian tersebut titik fokusnya adalah mengatur konsentrasi ekstrak akar tuba agar hanya memingsangkan ikan tanpa menyebabkan kematian.<sup>63</sup>

Sedangkan skripsi penulis titik fokusnya adalah meninjau ikan yang diracun menurut persepsi Fiqih Muamalah.

5. Penelitian ini dilaksanakan oleh Jelita Septiani Aprisal, yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Destruktif Kepulauan Spermonde Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Studi Kasus Putusan No.82/Pid.Sus/2020/PN.Pkj)”. dalam penelitian tersebut titik fokusnya adalah Pandangan Hukum Konvensional terhadap proses penangkapan ikan secara destruktif.<sup>64</sup>

Sedangkan skripsi penulis berfokus kepada Pandangan Fiqih Muamalah.

<sup>63</sup> Gondo Puspito, “Konsentrasi Ekstrak Akar Tuba ( *Derris Elliptica* ) Sebagai Racun Patin ( *Pangasiasus pangasiasus* )”, 2023.

<sup>64</sup> Jelita Septiani Aprisal, “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Destruktif Kepulauan Spermonde Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Studi Kasus Putusan No.82/Pid.Sus/2020/PN.Pkj)”, 2021.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah (*Field Research*) yakni penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat peneliti akan melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informen atau objek penelitian yang diteliti.

Adapun lokasi penelitian ini adalah : Kampung Nelayan Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah para nelayan, pembeli, pakar kesehatan, tokoh masyarakat, dan petugas kelurahan di Kampung Nelayan Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

##### 2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah di Kampung Nelayan Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

## D. Informan

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh forman yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.<sup>65</sup> Total informan dalam penelitian ini adalah 15 orang. Dalam penelitian kualitatif informan dibagi menjadi tiga, yaitu :

### 1. Informan kunci

Informan kunci merupakan informan yang dapat memberikan informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian secara garis besar dan juga memahami tentang informan utama. Informan kunci dipilih dari unit analisis yang akan diteliti yaitu pakar kesehatan 2 orang.

### 2. Informan Utama

Informan utama merupakan pelaku utama dalam penelitian atau orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah yang diangkat dalam penelitian, yaitu para nelayan 5 orang

### 3. Informan Pendukung

Informan pendukung merupakan seseorang dalam penelitian yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian. Informasi yang diberikan terkadang merupakan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau

<sup>65</sup> Audina Zarima, *Pola Pelaksanaan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Anak Di Balai Pemasarakatan Kelas II*, (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2018), hlm. 42

informan kunci yaitu pembeli 5 orang, Tokoh Masyarakat Kampung Nelayan 2 orang dan petugas Kantor Lurah 1 orang.<sup>66</sup>

## E. Sumber Data

Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari responden atau informan yang di wawancarai yaitu nelayan, pembeli, pakar kesehatan, tokoh masyarakat, dan petugas kantor lurah di Kampung Nelayan Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Sumber data sekunder, data yang tersedia dalam bentuk-bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, serta artikel-artikel lainnya yang ada di internet.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dapat dilakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Peneliti akan melakukan wawancara dicatat dan direkam.<sup>67</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan nelayan, pembeli, pakar kesehatan, tokoh masyarakat, dan petugas kantor lurah di

<sup>66</sup> Yusril Iqbal Syah Azhari, *Bab 3 Metode Penelitian*, (Repository.Upi.Edu, 2022), hlm.29

<sup>67</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 115

Kampung Nelayan Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Riau

## 2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan proses membaca sejumlah referensi yang rata-rata berupa tulisan (baik buku, artikel, jurnal, dan lain-lain) yang nantinya dijadikan sebagai sumber rujukan untuk tulisan yang disusun.<sup>68</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berbentuk dokumen public ataupun dokumen pribadi, pada penelitian ini dokumen yang dapat mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen ataupun data-data dari para nelayan di Kampung Nelayan Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

## 4. Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang diteliti. Peneliti akan melakukan observasi secara langsung terhadap jual beli tangkapan sungai yang.

<sup>68</sup> Deepublishstore, “Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber, dan Metode”, artikel dari <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka>, Di akses pada 04 Juni 2023

## G. Teknik Analisis Data

Adapun metode yang peneliti gunakan dalam menganalisa data adalah dengan teknik Analisis *deskriptif kualitatif* yang mana penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan baik berupa kata-kata maupun tulisan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian ini akan dilakukan dari data yang terkumpul maka peneliti akan menyusun dan berusaha mengklarifikasikan untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memmmudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi penulisannya sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan tentang jual beli hasil tangkapan sungai yang diracun, di Kampung Nelayan Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

- A. Kerangka Teori
- B. Tangkapan Sungai yang Diracun
- C. Penelitian Terdahulu

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang Metode Penelitian

- A. Jenis Penelitian
- B. Lokasi Penelitian
- C. Subjek dan Objek Penelitian
- D. Informan
- E. Sumber Data
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Teknik Analisis Data
- H. Sistematika Penulisan

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Hasil Tangkapan Sungai yang Diracun.’

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek pelaksanaan jual beli ikan dan udang galah yang diracun ini, dilakukan oleh para nelayan dengan cara mencampurkan racun decis dengan air dan bahkan juga dicampur menggunakan baygon cair. Lalu setelah itu dituangkan ke air sungai yang sudah menjadi target para nelayan dan untuk praktek jual beli ini akadnya sudah benar, hanya saja proses pelaksanaan dalam menangkap ikan ini mengandung mudharat yang dapat membahayakan manusia.
2. Menurut Fiqih Muamalah jual beli ikan hasil tangkapan sungai yang diracun ini tidak diperbolehkan, karena jual beli tersebut termasuk ke salah satu jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh islam, karena barang yang diperjualbelikan oleh para nelayan sifatnya *Al-Dharar* adanya kemudharatan atas apa yang dilakukan para nelayan. Hasil tangkapan ikan yang didapat oleh para nelayan, selain membahayakan para pembeli yang mengkonsumsinya juga merusak lingkungan perairan dan mematikan ikan sehingga mengakibatkan kelangkaan terhadapnya.



## B. Saran

Setelah peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat di Kampung Nelayan Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Diharapkan para nelayan selaku penangkap dan penjual lebih memperhatikan aturan-aturan yang ada dalam hukum islam maupun hukum syara' agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak.
2. Hendaknya ada himbauan, pantauan dan pemberitahuan yang tertulis dari pihak Kecamatan Kateman sebagai bentuk nyata bahwasanya tindakan yang dilakukan para nelayan itu tercela agar untuk kedepannya agar menghindari terjadinya jual beli hasil tangkapan sungai yang diracun.

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017
- Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassan, *Syariah Hadist*, Jakarta: Darul Falah, 2015
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*”, Jakarta: CV Megah Jaya, 2009
- Abdul Majdid, dalam: *pokok-pokok fiqih Muamalah dan Hukum kebendaan dalam islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kenca Prenada Media Grup, 2012
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Amam, 2003
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Amin, *Wawancara*, Kecamatan Kateman, 2024
- Anton, *Wawancara*, Kampung Nelayan, 2024
- Azhari Yusril Iqbal Syah, *Bab 3 Metode Penelitian*, Repository.Upi.Edu, 2022
- Dandi Pratama, *Jual Beli Alat Setrum Ikan Perspektif Hukum Islam*, Skripsi: UIN Raden Intan, 2022
- Dati, *Wawancara*, 2024
- Dede Abdurrohman Putra, Haris Maiza Putra, Iwan Nurdin, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online*,
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, cet ke-3.
- Dio Aditya Pratama, *Transaksi Jual Beli Secara Online Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,
- Dr. Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: CVPustaka Setia, 2014
- Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2015
- Gondo Puspito, *Konsentrasi Ekstrak Akar Tuba ( Derris Elliptica ) Sebagai Racun Patin ( Pangasiasus pangasiasus )*”, 2023.

- Hajar, *Buku Panduan Penelitian penulisan Skripsi Dan Laporan Akhir*, Pekanbaru: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2020
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Pers, 2002
- Hendri, *Wawancara*, Kampung Nelayan, 2024
- Imron Abu Bakar, *Fat-hul Qarib Tarjamah*, Kudus: Menara Kudus, 1993
- Ivan Noveran, *Wawancara*, 2024
- Jelita Septiani Aprisal, *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Destruktif Kepulauan Spermonde Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Studi Kasus Putusan No.82/Pid.Sus/2020/PN.Pkj)*, 2021.
- Kimen, *Wawancara*, Kampung Nelayan, 2024
- Lalu Bagas Jayantara, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Melon Dengan Sistem RUT (Borongan)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram, 2019)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019
- Minah, *Wawancara*, Kampung Nelayan, 2024
- Muhammad Alim Zubairi, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Dedak*, (Skripsi: IAIN Metro, 2020)
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi, Gusti Khairina Shofia, *Terhadap jual beli dalam transaksi online pada aplikasi Go-food*,
- Muhammad Yusuf Alawy, *“Potensi Pelanggaran Hukum Penggunaan Racun Dan Setrum Oleh Pencari Ikan Di Sungai Kali Jaga Desa Klantingsari Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”*, 2023
- Nanang Suryanta, *Jual Beli Hasil Tangkapan Dengan Cara Meracuni Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, (Skripsi: IAIN Madura, 2020)
- Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006)
- Rosnim Sipayung, *Wawancara*, 2024
- Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Belajar, 2014



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Siis, *Wawancara*, Kampung Nelayan, 2024
- Simah, *Wawancara*, Kampung Nelayan, 2024
- Sohari sahari dan ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Sri Oktarina, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang`Dengan Sistem Arisan*, (Skripsi: UIN Raden Fatah, 2017)
- Syarif Alwi dan Addys Aldizar, *Ensiklopedia Apa dan Mengapa dalam Islam*, Jakarta: Kalam Publik, 2019
- Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling Pendekatan Praktis Untuk Pemula Dan Dilengkapi Contoh transkrip Hasil Wawancara serta Model Penyajian Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Tosa, *Wawancara*, Kampung Nelayan, 2024
- Uli, *Wawancara*, Kampung Nelayan, 2024
- Umar, *Wawancara*, Kampung Nelayan, 2024
- Wahyuni Wulandari, Sukiya, and Suhandoyo, *Efek Insektisida Decis Terhadap Mortalitas Dan Struktur Histologis Insang Ikan Nila Merah*, (Jurnal: Sain Veteriner, 2013)
- Warni Pitri, *Wawancara*, Kampung Nelayan, 2024
- Wildan Jauhari, *Kaidah Fiqhiyah Dharar Itu Dihilangkan*, Jakarta Rumah Fiqih, 2018
- Windi Tri Mulyandia, *Hewan Laut Dalam Al-Qur'an Dan Manfaatnya Terhadap Kesehatan (Kajian Ijaz Ilmi)*, (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)
- Yudi, *Wawancara*, Kampung Nelayan, 2024
- Yusril Iqbal Syah Azhari, *Bab 3 metode penelitian*, Repository: Upi.Edu, 2022
- Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafik, 2009



## B. WEBSITE

- Bahtsul Masail, artikel dari <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/menangkap-ikan-dengan-potas-dan-memakannya-7oDqe>, Diakses pada 2015
- Kholid Syamhudi, artikel dari <https://almanhaj.or.id>, Diakses pada tahun 2014
- Sonia Basoni, artiker dari <https://food.detik.com>, Diakses pada 02 September 2022



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Nelayan
  - a. Bagaimana proses Penangkapan ikan atau udang galah yang diracun?
  - b. Apakah proses penangkapan ini dilakukan setiap hari atau pada hari tertentu saja?
  - c. Berapa pendapatan dari hasil jualan ikan atau udang galah dengan cara diracun?
  - d. Kenapa harus menggunakan racun decis untuk menangkap ikan dan udang galah?
  - e. Kenapa tidak menggunakan cara lain?
  - f. Apakah bapak mengetahui jika menangkap ikan atau udang dengan cara diracun berbahaya untuk orang yang mengkonsumsinya?
2. Pembeli
  - a. Apakah bapak atau ibu mengetahui adanya nelayan yang menjual ikan atau udang galah dengan cara diracun?
  - b. Apakah bapak atau ibu pernah membeli lalu mengkonsumsi ikan atau udang galah yang ditangkap dengan racun?
  - c. Berapa banyak ikan atau udang galah yang biasa bapak atau ibu beli?
  - d. Apakah setelah mengkonsumsi ikan atau udang galah bapak atau ibu pernah merasakan adanya efek samping akibat mengkonsumsinya seperti sakit perut, mual, dsb?
3. Pakar Kesehatan
  - a. Apakah bapak atau ibu mengetahui tentang racun decis?
  - b. Apa saja kandungan yang ada didalam racun decis?
  - c. Apa yang terjadi jika racun ini digunakan untuk menangkap ikan atau udang galah?
  - d. Apa yang terjadi jika ikan atau udang galah yang diracun ini dikonsumsi oleh manusia?
  - e. Apakah penangkapan dengan cara ini dapat merusak lingkungan perairan?
  - f. Bagaimana menurut bapak atau ibu terkait hal ini?